

ABSTRAK

Dalam Masyarakat Indonesia seringkali di jumpai pinjam meminjam, persekutuan modal, dan penyertaan modal. Dalam konsep dasarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ketiga hal tersebut di atur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Persekutuan modal dan penyertaan modal terdapat dalam Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan pinjam meminjam di atur dalam KUHPerdara. Permasalahan yang akan dianalisa oleh Penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa dalam Perkara Perdata Frederik dan Erslan adalah sebagai Sharing modal sedangkan Pengadilan Tinggi membuat putusan yang berbeda yaitu Pinjam meminjam. Dari kasus ini Penulis ingin memperjelas dimana letak Hakekat dan Perbedaan dari Persekutuan Modal, Penyertaan Modal, dan Pinjam meminjam. Sehingga untuk kedepannya pembaca maupun masyarakat luas tidak salah dalam memahami konsep Pinjam Meminjam, Persekutuan Modal, dan Penyertaan Modal.

Key Words : Pinjam Meminjam, Persekutuan Modal, Penyertaan Modal.